

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era global saat ini, tuntutan masyarakat agar adanya peningkatan kualitas kinerja, di antaranya kualitas pelayanan. Pelayanan yang berkualitas atau sering disebut dengan pelayanan prima yang merupakan pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas pelayanan. Penerapan pelayanan prima di sebuah instansi sangat penting untuk memberikan citra serta nama baik bagi instansi tersebut. Pelayanan prima adalah upaya untuk memberikan kepuasan serta menumbuhkan kepercayaan terhadap pelanggan.

Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah “excellent service” yang artinya berarti pelayanan terbaik ataupun sangat baik. Dapat dikatakan terbaik karena harus sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi pelayanan. Pada hakekatnya pelayanan publik merupakan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Pelayanan dalam sebuah organisasi menjadi faktor penting, baik organisasi publik, ataupun berorientasi profit, karena pelayanan adalah aktivitas yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Pelaksanaan pelayanan bersangkutan dengan upaya pencapaian tujuan/misi organisasi secara optimal. Pelayanan yang diberikan kepada pelanggan bukan sekedar memberikan bantuan terhadap

kebutuhan pelanggan, melainkan juga memberikan pelayanan terbaik dan sesuai dengan harapan pelanggan. Alasan penting kenapa dibutuhkannya pelayanan yang baik yakni karena untuk mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, serta ekonomis sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.¹

Implementasi dijadikan suatu upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan agar teralisasi sebagai suatu hasil aktivitas pemerintah. Desain dari upaya tersebut melalui harapan agar dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dikonsepsi. Sasaran serta tujuan dari suatu kebijakan diartikan ke dalam sebuah program yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan.

Aktivitas setelah dikeluarkan pengarahan yang sah yang terlihat dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* bagi masyarakat. Dalam tahapan implementasi kebijakan dapat dibedakan dan dicirikan dengan tahap pembuatan kebijakan. Di satu sisi proses yang memiliki logika bottom-up merupakan pembuatan kebijakan, dalam artian tahap kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan serta dukungan dari masyarakat. Sementara di satu sisi implementasi kebijakan di dalamnya mempunyai logika *top-down*, penurunan alternatif dalam arti yang abstrak ataupun makro dan mikro menjadi tindakan konkret.²

¹ Febi Silvia, Pelayanan Prima Dan Kepuasan Pelanggan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II, Ejournal Ilmu Administrasi, Universitas Negeri Makassar

² Wibawa, Samodra. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan suatu cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak kurang dan tidak lebih. Ada dua pilihan yang ada agar dapat mengimplementasikan kebijakan publik, yakni dengan cara melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik atau dengan cara langsung mengimplementasikan dalam bentuk program tersebut. Tahapan implementasi kebijakan dapat dicermati dengan jelas yakni dengan dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model itu mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Program-program kebijakan yang diturunkan menjadi proyek-proyek, yang berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat ataupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Kebijakan umum yang diterbitkan merupakan langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dilakukan oleh pemerintah yang terdapat di dalam masyarakat. Kebijakan merupakan pola tindakan yang diartikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan tersebut demi kepentingan masyarakat, karena hal itu merupakan hakikat dari suatu kebijakan. Hakikat kebijakan dalam pencapaiannya dapat dilihat melalui sikap masyarakat apakah menerima dan mendukung serta bersedia melaksanakan kebijakan ataupun sebaliknya tidak mendukung atau menolak kebijakan tersebut. Kebijakan pemerintah dapat berwujud peraturan perundang-undangan, statemen pejabat Negara, ataupun seluruh kegiatan

pemerintahan yang baik melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan di dalam masyarakat.³

Implementasi kebijakan adalah faktor yang paling penting dalam keberhasilan sebuah kebijakan. Kebijakan publik apabila tanpa diimplementasikan hanya menjadi dokumentasi belaka. Lalu, hal lain yang terpenting dalam implementasi kebijakan yakni tidak semua kebijakan yang telah di ambil dan disahkan oleh pemerintah dengan sendirinya akan bisa dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan.

Terwujudnya harapan dan cita-cita bangsa salah satunya dengan terselenggaranya pemerintahan yang bersih, berwibawa, serta baik. Adanya konsep “*government*” menjelaskan terkait pengelolaan suatu organisasi berlandaskan kewenangan tertinggi (pemerintahan dan Negara). Dikarenakan konsep yang “*government*” tidak hanya melibatkan pemerintah dan Negara melainkan adanya peranan dari berbagai sektor diluar pemerintahan dan Negara, hingga menimbulkan jangkauan yang sangat luas dengan pihak-pihak yang terlibat.⁴

Kedekatan pemerintah dengan yang diperintah (rakyat) menjadi sangat penting karena dapat mengetahui permasalahannya, kebutuhannya, kepentingannya, dan keinginannya serta dapat menampung aspirasi rakyat secara baik dan benar, oleh

³ Mulyadi, Deddy. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.

⁴ Ganie- Rochman. *Good Governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya*, Jakarta: 2000, hal. 141

sebab itu, pembuatan kebijakan akan menjadi penting karena dapat menjadi cerminan apa yang diinginkan rakyat serta melayani aspirasi rakyat.⁵

Terlaksananya Pelayanan Publik perlu adanya penerapan good governance. Dikarenakan istilah good governance sudah menjadi populer. Faktor yang melatarbelakangi munculnya istilah konsep good governance disebabkan karena kurangnya efektivitas kinerja pemerintah yang dipercayai sebagai penyelenggara urusan publik. Asal mula munculnya istilah Good Governance dari bahasa eropa yakni *gubernare*, lalu di adopsi oleh bahasa inggris menjadi *govern* yang artinya mengendalikan atau menyetir.⁶

Tata kelola Pemerintahan dengan konsep good governance mempunyai keterkaitan, karena merupakan suatu nilai dan gagasan yang mengatur pola hubungan antara pemerintah dengan pihak luar diantaranya dunia usaha swasta, dan masyarakat hingga terselenggaranya pemerintahan yang bersih, demokratis serta efektif dan efisien sesuai dengan landasan UUD 1945 yang bertujuan untuk membentuk suatu masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan makmur.⁷

Pemerintah mempunyai posisi yang sentral dalam melaksanakan pembangunan karena merupakan elemen penting dalam pembangunan karena akan menopang serta memperlancar usaha-usaha pembangunannya. Dalam upaya pembangunan keberhasilannya diperlukan system dan aparatur pelaksana yang sanggup tanggap

⁵ Ibid. hal. 103

⁶ Nugroho, 2003. *Birokrasi dan Politik*. Cet ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa

⁷ Ayu Amrina Rosyada, 2016. *Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Samarinda.....Op.Cit.* hal. 103

dan bertindak kreatif serta pengelolannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen modern dalam menjaga sikap perilaku dan juga memiliki kemampuan teknisnya yang didalamnya adalah memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Karena untuk memperlancar jalannya proses pembangunan harus adanya pelayanan yang efektif dan efisien.⁸

Unsur paling fundamental dalam melaksanakan Prinsip good governance yakni Negara karena yang mempunyai peran untuk mewujudkan prinsipnya. Prasyarat utama agar terselenggaranya Good Governance dengan cara mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita serta tujuan bangsa dan Negara. Tentunya diperlukan pengembangan serta penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, nyata, dan tepat supaya hal tersebut bisa terwujud. Akhirnya, keberlangsungan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintah secara berdaya guna, berhasil guna, serta bertanggungjawab lalu bebas dari jeratan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Pemerintah dalam hal melaksanakan pelayanan publik mengeluarkan kebijakan terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah “pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui

⁸ Ibid. hal. 103

satu pintu.” Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu salah satunya mengatur tentang izin berusaha penanaman modal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Penerapan prinsip Good Governance tidak hanya di tatanan pemerintahan pusat saja, namun berlaku juga di tatanan pemerintah daerah, dikarenakan hadirnya Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah pasal 6 ayat (1) bahwa “Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Gubernur atau Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP.” Yang berarti kewenangan terkait Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu itu bersifat delegasi kepada Pemerintah Daerah tersebut. Maka pertanggungjawaban terkait Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Terkhusus dalam hal izin usaha dengan menggunakan Sistem Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Subang diatur dalam Perda No 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang berarti urusan perizinan usaha dalam hal penanaman modal di Kabupaten Subang menjadi tanggungjawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pelayanan prima menjadi faktor yang penting dalam proses Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Subang guna meningkatkan kualitas pelayanan yang prima serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat sesuai dengan yang tertera dalam peraturan daerah, karena sebagai aparatur yang melaksanakan

pelayanan kepada masyarakat harus memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.

Tolak ukur penilaian PTSP itu dapat dikatakan berhasil atau tidak diukur dengan standar pelayanan dan Survei Kepuasan Masyarakat dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah bahwa Survei Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat SKM adalah “pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.”

Berikut Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Website DPMPTSP Kabupaten Subang:

1. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?, Penilaiannya Cukup Baik karena pelaksanaan pelayanannya cukup sesuai
2. Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?, Penilaiannya Cukup Baik karena adanya kemudahan dalam prosedur pelayanannya namun terkadang adanya kesulitan dalam prosedur pelayanannya
3. Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?, Penilaiannya Kurang Baik karena kurang tepat waktu dalam memberikan pelayanan

4. Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?, Penilaiannya Kurang Baik karena tarif tidak menyesuaikan dengan kondisi pelaku usaha dan mengalami kenaikan
5. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?, Penilaiannya Cukup Baik karena standar pelayanan yang diberikan sama dengan hasil yang diberikan namun terkadang ada yang tidak sesuai
6. Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?, Penilaiannya Cukup Baik karena petugas memiliki kemampuan dalam melakukan pelayanan namun ada juga petugas yang kurang memiliki kemampuan dalam melakukan pelayanan
7. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dari kemarahan?, Penilaiannya Kurang Baik karena perilaku petugas yang ramah dan sopan namun tidak semua petugas ramah dan sopan
8. Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana?, Penilaiannya Kurang Baik karena sarana dan prasarana yang kurang nyaman
9. Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?, Penilaiannya Kurang Baik karena respon dari petugas penanganan pengaduan layanan kurang cepat tanggap

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah No 4 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Subang. Maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dalam bentuk proposal usulan

penelitian dengan judul: **“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN SUBANG**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penanganan izin usaha dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Subang?
2. Apa yang menjadi hambatan Pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penanganan izin usaha di Kabupaten Subang?
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penanganan izin usaha di Kabupaten Subang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Proses Pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penanganan izin usaha di Kabupaten Subang

2. Untuk mengetahui Hambatan Pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penanganan izin usaha di Kabupaten Subang
3. Untuk mengetahui Upaya Pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penanganan izin usaha di Kabupaten Subang

D. Kegunaan Penelitian

Selain memiliki tujuan, penelitian pun harus memberikan kegunaan bagi pribadi peneliti maupun orang lain. Adapun kegunaan yang dapat diberikan dari penelitian:

1. Kegunaan secara Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya bagi Hukum Tata Negara;
 - b. Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta menambah literature dan bahan-bahan informasi ilmiah hingga dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penulisan ilmiah ini, peneliti berharap dapat meningkatkan serta mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal

dalam berkecimpung ke dalam dunia praktisi hukum demi memperjuangkan penegakan hukum yang baik.

E. Kerangka Pemikiran

Grindle mengatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.⁹ Sementara menurut Van Meter dan Horn, implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan agar mencapai tujuan. Grindle pun menambahkan bahwa mulainya proses implementasi dapat dilakukan apabila tujuan dan sasaran telah ditentukan, program kegiatan yang telah disusun dan dana telah siap serta disalurkan untuk mencapai sasaran.

Dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses agar dapat mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan guna mewujudkan hasil akhir yang di inginkan. Pemaknaan kebijakan bermakna juga, bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam menjawab pilihan tindakan yang ditempuh oleh pemerintah dapat: (1) kebijakan yang diambil dapat berjalan secara terus-menerus, (2) juga dapat diimplementasikan dengan baik.

Menurut pendapat Edwards III, komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi dapat mempengaruhi secara langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*indirect*) terhadap implementasi kebijakan. Maksud dari pengaruh tidak

⁹ Grindle, Merilee,(Ed). 1980. *Politik and Apolicy Implementasion in the Third World*, New Jersey : Princetown University Press

langsung yakni memberikan pemahaman bahwa faktor-faktor itu dapat saling berkaitan dalam mempengaruhi implementasi kebijakan.¹⁰

Zaenal dan Wijaya Laksana, mengatakan bahwa pelayanan prima merupakan terjemahan istilah “*excellent service*” yang secara harfiah berarti pelayanan terbaik. Dapat disebut terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi layanan.

Menurut Rahmayanty berpendapat bahwa pelayanan prima diantaranya :

- a. Pelayanan yang memiliki ciri khas kualitas (*quality nice*).
- b. Pelayanan yang sangat baik dan melampaui harapan pelanggan.
- c. Pelayanan yang memenuhi kebutuhan emosional pelanggan serta kebutuhan praktis pelanggan.
- d. Pelayanan dengan standar kualitas yang tinggi serta mengikuti perkembangan sesuai kebutuhan pelanggan setiap saat, secara konsisten dan akurat.¹¹

Untuk mengukur tingkat efektivitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara rencana yang telah dirancang dengan hasil yang telah diperoleh. Namun apabila usaha yang telah dilakukan ataupun hasil yang dikerjakan tidak tepat dapat

¹⁰ Edwards III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly Press.

¹¹ Nina Rahmayanty. 2010. Manajemen Pelayanan Prima, Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 17

mengakibatkan tidak tercapainya tujuan yang diharapkan, maka hal tersebut tidak efektif. Menurut S.P Siagaan untuk mengukur tingkat pencapaian itu efektif atau tidak ada kriterianya diantaranya:

- a. Kejelasan tentang tujuan yang ingin dicapai, agar karyawan dalam melaksanakan tugas mencapai sesuai dengan sasaran yang terarah dan dapat tercapainya tujuan organisasi.
- b. Matangnya perencanaan, yang artinya memutuskan sekarang apa yang akan dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- c. Kejelasan dalam strategi untuk pencapaian tujuan
- d. Adanya proses analisis dan perumusan kebijakan yang baik, tentunya berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai serta penetapan strategi yang artinya kebijakan tersebut harus dapat menjadi jembatan antara tujuan dengan usaha pelaksanaan operasional.
- e. Penyusunan program yang dengan suatu rencana yang tepat dan baik diperlukan penjabaran dalam pelaksanaan program yang tepat sebab kalau tidak, akan mengakibatkan para pelaksana akan kurang mempunyai pedoman untuk bekerja dan bertindak.
- f. Adanya sistem pengawasan dan pengendalian yang memiliki sifat mendidik, dikarenakan sifat manusia yang tidak sempurna pada akhirnya efektivitas organisasi menuntut adanya sisi pengawasan dan pengendalian.

- g. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia, salah satu penilaian efektivitas organisasi yaitu memiliki kemampuan bekerja secara produktif dengan tersedianya sarana dan prasarana yang disediakan oleh organisasi.
- h. Pelaksanaan secara efektif dan efisien, yakni tepat waktu dan tepat guna mengenai pelaksanaan program. Karena bagaimanapun program itu dijalani jika tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien pada akhirnya organisasi tersebut tidak dapat mencapai sasaran dan tujuannya.

Suatu aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat merupakan tahap implementasi. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro.¹² Implementasi kebijakan publik merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (*public services*) kepada masyarakat.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat erat kaitannya dengan beberapa aspek diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dengan konsistensi tinggi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran. Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bias dikatakan sebagai sebuah proses

¹² Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

pengumpulan sumber daya alam, manusia maupun biaya dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai kebijakan.

Merilee S. Grindle mengatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkatan program tertentu.¹³ keberhasilan implemementasi dipengaruhi oleh dua variable besar yakni : isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).¹⁴

1. *Conten of policy* menurut Grindle adalah :

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan.
- b. *Type of benefit* (tipe manfaat) atau jenis manfaat yang di terima oleh target groups. Contoh : masyarakat di daerah kumuh lebih menerima program sekolah gratis dan air bersih daripada menerima program kredit sepeda motor.
- c. *Extent of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai dari sebuah kebijakan) contoh : program yang capaiannya memberikan 1 juta lapangan kerja relative lebih sulit diimplementasikan dari pada program gratis belajar 9 tahun bagi masyarakat kurang mampu.

¹³ Grindle, Marilee S. (Ed). 1980. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princetown University Press

¹⁴ Ibid, hlm. 7-15

- d. *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan) apakah letak sebuah program sudah tepat disuatu lembaga.
- e. *Program implementer* (pelaksana program) apakah sebuah kebijakan telah menyebukan implementornya/pelaksananya dengan rinci.
- f. *Resources committed* (sumber-sumber daya yang digunakan) apakah program tersebut didukung sumber daya yang memadai.

2. *Context of implementation* menurut Grindle adalah:

- a. *Power, interest, and strategy of actor involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari actor yang terlibat) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki para actor yang terlibat
- b. *Institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa) artinya karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa.
- c. *Compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana) artinya tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran kebijakan.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut minimalnya tiga hal, yakni:

1. Adanya tujuan dan sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan
3. Adanya hasil kegiatan

Jadi, implementasi kebijakan sebagai suatu proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan, direncanakan, dibuat, dan disahkan oleh pemerintah dalam rangka untuk memperoleh hasil yang diharapkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah yang dipergunakan dalam penelitian untuk penyusunan usulan proposal usulan sebagai berikut:

1. Metode Deskriptif Analitis

Metode penelitian merupakan salah satu factor penting dalam menunjang suatu proses penelitian. Dalam upaya penyelesaian permasalahan, metode penelitian merupakan cara yang utama untuk mencapai tujuan tingkat, jumlah, serta jenis permasalahan yang dihadapi. Satu sisi, penulis mengadakan klasifikasi yang didasarkan pada pengalaman supaya dapat menentukan jenis penelitian.

Berdasarkan pendapat tersebut, jadi, metode penelitian merupakan cara supaya memecahkan masalah dengan cara menemukan, mengembangkan dan mengkaji kebenaran berdasarkan hasil dari pengumpulan, penyusunan serta penginterpretasian data-data. Dalam artian lain, metode penelitian merupakan

sarana yang dipakai untuk mengetahui dan memahami suatu objek yang sedang diteliti, yang dituangkan ke dalam penulisan agar mendapatkan hasil yang sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian dalam penulisan proposal penelitian ini termasuk kategori penelitian yang bersifat deskriptif analitis, metode penelitian deskriptif analitis merupakan metode atau cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang diteliti melalui data-data yang dikaitkan dengan teori hukum serta dengan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian yang bersifat yuridis normatif, penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneleah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Penelitian ini menggunakan sumber data terbagi menjadi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat.

Oleh karena itu, penulis menggunakan bahan hukum primer meliputi:

¹⁵ Roni Hanitidjo Sumantri, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 97

a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah

b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu

c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

d) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut meliputi buku, jurnal, literatur, dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan ataupun petunjuk terhadap bahan primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Jenis data terbagi diantaranya:

1) Data Primer

Data primer merupakan data di dapatkan dari hasil observasi di lapangan secara langsung tertuju pada objek penelitian. Observasi

yang dilakukan di kantor pemerintahan yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat, melakukan wawancara terhadap salah satu perwakilan kepala bidang tertentu, yang digunakan sebagai data utama bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data diantaranya:

1) Studi Kepustakaan

Teknik ini diperoleh dengan cara mempelajari dan membaca buku-buku, jurnal ilmiah, dan peraturan pemerintah yang mengatur Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu

2) Observasi

Peneliti melakukan observasi dalam kegiatan langsung terjun pada instansi Pemerintah Kabupaten Subang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3) Wawancara

Peneliti melakukan wawancara agar mendapatkan keterangan yang lebih jelas mengenai permasalahan yang akan dibahas. Peneliti

dalam melakukan wawancara secara langsung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

5. Metode Analisis Data

Dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, yakni data yang memiliki definisi, teori, serta literature yang lainnya, peraturan perundnag-undangan, dan data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, hingga dari studi kepustakaan mendapatkan gambaran yang efektif, serta peneliti mendapatkan jawaban dari rumusan masalah.¹⁶

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan oleh peneliti agar mendapatkan informasi mengenai data yang diperlukan, maka lokasi peneliti antara lain:

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b. Perusahaan Tersero Almira Farma Persada

¹⁶ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hal.50



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG